



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN BIAYA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada perlu memberikan penghargaan kepada pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah atas pencapaian kinerja dalam melaksanakan pemungutan dengan pemberian biaya pemungutan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan memperlancar sistem pelaksanaan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada, dalam pemberian dan pemanfaatan insentif kepada pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas pencapaian kinerja dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada;

Memutuskan :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGADA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ngada.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Upah Pungut adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Ngada.
13. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintahan Desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif Daerah.

Pasal 3

Maksud pemberian Biaya Pemungutan untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penerima Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada Perangkat Daerah pelaksana pemungut.
- (2) Penerima Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proposional kepada :
 - a. Bupati Ngada
 - b. Wakil Bupati Ngada;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pejabat dan pegawai/aparat pada perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing; dan
 - e. Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (3) Penerima pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN BIAYA PEMUNGUTAN Pasal 5

- (1) Pemberian dan pemanfaatan Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dan atau pada akhir triwulan IV untuk tahun berkenaan.
- (2) Target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, biaya pemungutan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan biaya pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Realisasi pemberian biaya pemungutan terkait target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai sehingga terdapat sisa lebih anggaran, wajib disetorkan kembali ke kas daerah pada akhir tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ngada berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran berkenaan dimasing-masing perangkat Daerah pelaksana pemungut, maka pemberian insentif wajib sesuai dengan realisasi pencapaian target untuk masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan prosentase pemberian sebagai berikut:
- (6) Berdasarkan target penerimaan per jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk:
 1. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus).
 2. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus).
 3. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus).
 4. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus).

Pasal 6

Biaya Pemungutan bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V BESARAN BIAYA PEMUNGUTAN Pasal 7

- (1) Besarnya Biaya Pemungutan yang dibayarkan secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besarnya Biaya Pemungutan yang ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana target penerimaan di masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pemungut dengan menggunakan formulasi menjadi 100% (seratus perseratus) dari 5% (lima perseratus).
- (3) Besarnya Biaya Pemungutan yang dibayarkan secara proporsional kepada masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan hasil pencapaian realisasi penerimaan target kinerja dengan menggunakan formulasi 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran berkenaan, dengan susunan penerima dan besaran

presentase Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- a. Bupati Ngada, sebesar 13% (tiga belas perseratus);
 - b. Wakil Bupati Ngada, sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, sebesar 7% (tujuh perseratus);
 - d. Pejabat dan pegawai/aparat pada Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
 - e. Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh SKPD pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebesar 70% (tujuh puluh perseratus).
- (4) Besarnya Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibayarkan secara proporsional kepada masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengusulkan besaran Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Badan Keuangan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penganggaran Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta rincian obyek belanja Pajak dan Retribusi.

Pasal 9

Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut dalam pembayarannya wajib dilengkapi dengan daftar target dan hasil capai realisasi penerimaan target kinerja masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pemungut yang dibuktikan dengan hasil rekonsiliasi antara Perangkat Daerah pelaksana pemungut, Badan Keuangan serta print out rekening koran setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pemungut ke Kas Daerah Kabupaten Ngada yang diterbitkan Oleh Bank BRI Cabang Bajawa yang ditunjuk sebagai Bank penampung setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian Biaya Pemungutan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 13 September 2017
BUPATI NGADA,


MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa
Pada tanggal 13 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


MEDA MOSES

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2017 NOMOR 31